

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi: “*Ubi societas ibi ius*” (di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya). Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai “semen perekat” atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu dan yang berfungsi sebagai “semen perekat” tersebut adalah hukum.

Manusia disamping bersifat sebagai makhluk individu juga berhakekat dasar sebagai makhluk sosial, mengingat manusia tidak dilahirkan dalam keadaan yang sama (baik fisik, psikologis, hingga lingkungan geografis, sosiologis, maupun ekonomis) sehingga dari perbedaan itulah muncul inter dependensi yang mendorong manusia untuk berhubungan dengan sesamanya. Berdasar dari usaha pewujudan hakekat sosialnya di atas, manusia membentuk hubungan sosio-ekonomis di antara sesamanya, yakni hubungan di antara manusia atas landasan motif eksistensial yaitu usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya (baik fisik maupun psikis). Dalam kerangka inter relasi manusia di atas motif eksistensial itulah sistem hubungan sosial terbentuk.

Kehidupan manusia tak dapat dipisahkan dengan nilai, moral dan hukum. Bahkan persoalan kehidupan manusia terjadi ketika tidak ada lagi peran nilai,

moral dan hukum dalam kehidupan. Nilai-nilai menjadi landasan sangat penting yang mengatur semua perilaku manusia. Nilai menjadi sumber kekuatan dalam menegakkan suatu ketertiban dan keteraturan sosial. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti bahwa kekuasaan negara Indonesia dijalankan melalui hukum yang berlaku di Indonesia. Semua aspek kehidupan sudah diatur melalui hukum yang sah sehingga hal ini mampu mencegah konflik yang terjadi di antara warga negara.

Di era globalisasi saat ini, teknologi informasi berperan sangat penting. Dengan menguasai teknologi dan informasi, kita memiliki modal yang cukup untuk menjadi pemenang dalam persaingan global. Di era globalisasi, tidak menguasai teknologi informasi identik dengan buta huruf.

Teknologi Informasi (TI) dan multimedia telah memungkinkan diwujudkannya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, yang melibatkan siswa secara aktif. Kemampuan TI dan multimedia dalam menyampaikan pesan dinilai sangat besar. Dalam bidang pendidikan, TI dan multimedia telah mengubah paradigma penyampaian materi pelajaran kepada peserta didik. *Computer Assisted Instruction* (CAI) bukan saja dapat membantu guru dalam mengajar, melainkan sudah dapat bersifat *stand alone* dalam memfasilitasi proses belajar.

Perbedaan utama antara negara maju dan negara berkembang adalah kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan yang pesat di bidang

ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara maju karena didukung oleh sistem informasi yang mapan. Sebaliknya, sistem informasi yang lemah di negara-negara berkembang mengakibatkan keterbelakangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi jelaslah bahwa maju atau tidaknya suatu negara sangat ditentukan oleh penguasaan terhadap informasi, karena informasi merupakan modal utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi senjata pokok untuk membangun negara. Sehingga apabila satu negara ingin maju dan tetap eksis dalam persaingan global, maka negara tersebut harus menguasai informasi. Di era globalisasi dan informasi ini penguasaan terhadap informasi tidak cukup hanya sekedar menguasai, diperlukan kecepatan dan ketepatan. Sebab hampir tidak ada guna menguasai informasi yang telah usang, padahal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat mengakibatkan usia informasi menjadi sangat pendek, dengan kata lain, informasi lama akan diabaikan dengan adanya informasi yang lebih baru.

Kehidupan kita sekarang perlahan lahan mulai berubah dari dulunya era industri berubah menjadi era informasi di balik pengaruh majunya era globalisasi dan informatika menjadikan komputer, internet dan pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai bagian utama yang harus ada atau tidak boleh kekurangan di kehidupan kita. Aktifitas jaringan globalisasi ekonomi yang disebabkan oleh kemajuan dari teknologi informasi bukan hanya mengubah pola produktivitas ekonomi tetapi juga meningkatkan tingkat

produktivitas dan pada saat bersamaan juga menyebabkan perubahan struktural dalam kehidupan politik, kebudayaan, kehidupan sosial masyarakat dan juga konsep waktu dalam dalam berbagai lapisan masyarakat.

Benturan-benturan yang terjadi apabila tidak terselesaikan pada akhirnya akan mengancam kelangsungan hidup masyarakat, ketertiban hidup bermasyarakat dan keamanan akan terganggu. Dalam kondisi seperti inilah hukum berperan dalam mengatasi benturan-benturan yang terjadi, disamping merupakan patokan manusia untuk berbuat dalam statusnya dalam norma.¹

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Kejahatan disamping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, tidak hanya merupakan masalah bagi masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia ini.

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.²

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 47.

² Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung, Replika Aditama. Hlm 1

Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.³ Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa : “secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana”.⁴

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa : “secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana)”.⁵

Kejahatan dapat terjadi dimana saja demikian pula dengan pelakunya mulai dari anak-anak sampai orang yang sudah dewasa. Berbicara mengenai kejahatan maka tidak dapat melupakan masyarakat sebagai tempat timbulnya kejahatan atau dengan kata lain bahwa kejahatan selalu ada dalam masyarakat dan berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, ketika sekarang kita memasuki era globalisasi maka jenis kejahatannya juga yang mendesripsikan karakter masyarakat global. Era globalisasi ini ditandai dengan munculnya masyarakat dunia dengan nilai-nilai universal yang dianut bersama.

³ Mauladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni. Hlm 2

⁴ Roeslan Saleh, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. PT Aksara Baru. Hlm 13

⁵ Op.cit. hlm 4

Di era globalisasi ini, selain ada hal positif yang bisa di manfaatkan oleh setiap bangsa, khusus nya dibidang teknologi, juga menyimpan kerawanan yang tentu saja dapat membahayakan. Bukan hanya soal kejahatan konvensional yang gagal diberantas akibat terimbas oleh pola-pola modernitas yang gagal mengkedepankan prinsip humanitas, tetapi juga munculnya kejahatan di dunia maya yang telah menjadi realitas masyarakat dunia.

Fenomena tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. Tindak pidana teknologi informasi muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitisbaskara bahwa: “Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Menjawab tuntutan dan tantangan komunikasi global lewat internet, Undang-Undang yang diharapkan (*ius constituendum*) adalah perangkat hukum yang permasalahan, termasuk dampak negatif penyalahgunaan internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non materi.

Pada dasarnya teknologi internet merupakan sesuatu yang bersifat netral, dalam artian bahwa teknologi tersebut tidak bersifat baik ataupun jahat. Akan tetapi dengan keluasan fungsi dan kecanggihan teknologi informasi yang terkandung di dalamnya semakin merebaknya globalisasi dalam kehidupan mendorong para pelaku kejahatan untuk menggunakan internet sebagai

sarananya. *Cybercrime* pada saatnya akan menjadi bentuk kejahatan serius yang dapat membahayakan keamanan individu, masyarakat dan negara serta tatanan kehidupan global.

Pesatnya perkembangan dibidang teknologi informasi saat ini. Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang amat luas yang bisa disebut dengan teknologi *cyberspace*. Teknologi ini berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet, sebagai media penyedia informasi internet juga merupakan sarana kegiatan komunitas komersial terbesar dan terpesat pertumbuhannya.

Internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cybercrime* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata). Sebagaimana lazimnya pembaharuan teknologi, internet selain memberi manfaat juga menimbulkan sisi negatif dengan terbukanya peluang penyalahgunaan teknologi tersebut. Hal itu terjadi pula untuk data dan informasi yang dikerjakan secara elektronik. Dalam jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkupnya yang luas.

Munculnya kejahatan bernama "*cyberspace*" atau dengan nama lain "*cybercrime*" merupakan suatu pembenaran, bahwa era global ini identik dengan era ranjau ganas. Sebuah ruang imajiner dan maya, area atau zona bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas yang bisa dilakukan dalam kehidupan

sosial sehari-hari dengan artifisial. Setiap orang bisa saling berkomunikasi menikmati liburan dan mengakses apa saja yang menuntut bisa mendatangkan kesenangan.⁶

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai *the new form of anti-social behaviour* (bentuk baru dari perilaku anti-sosial). *CyberIcrime* merupakan satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.⁷

CyberIcrime merupakan kejahatan yang meliputi beberapa jenis tindak kejahatan. Di dalam *Webster New World Hacker Dictionary* dijelaskan:

*Cybercrime involves such activities as child pornography; credit card fraud; cyber stalking; defaming another online; gaining unauthorized acces to computer systems; ignoring copyright; software licensing; and trademark protection; overriding encryption to make illegal copies; spftware piracy; and stealing anothers' identity tp perform criminal acts..*⁸

Cybercrime pada dasarnya tindak pidana yang berkenan dengan informasi, sistem informasi itu sendiri, serta sistem Komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya (*transmitter/orginator to recepiant*). Menurut Susanto, secara garis besar *cybercrime* terdiri dari dua jenis yaitu:

⁶ *Ibid*, hlm. 12-13

⁷ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Rajaal Pers, Jakarta, 2006, hlm 1

⁸ Penjelasan lengkap tentang arti *Cyber crime*, lihat Bernadette Schell dan Clemens Martin, *Webster's New World Hacker Dictionary* (Indiana: Willey Publishing, Inc., 2006); lihat juga Dony Ariyus, *Kamus Hacker* (Yogyakarta:Penerbit Andi, 2005), hlm 85

1. Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas. Contoh dari aktifitas *cybercrime* jenis pertama ini adalah pembajakan (copyright atau hak cipta intelektual dan lain-lain), pornografi, pemalsuan dan pencurian kartu kredit (*carding*), penipuan lewat e-mail, penipuan dan pembobolan rekening bank, perjudian online, terorisme, materi-materi internet yang berkaitan dengan sara (seperti penyebaran kebencian etnik dan ras atau agama), transaksi dan penyebaran obat terlarang, transaksi seks dan lain-lain.
2. Kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai sasaran. *Cybercrime* jenis ini bukan memanfaatkan komputer dan internet sebagai media atau sasaran tindak pidana, melainkan menjadikannya sebagai sasaran. Contoh dari jenis-jenis tindak kejahatannya antara lain pengaksesan ke suatu sistem secara ilegal (*hacking*), perusakan situs internet dan server data (*cracking*)serta *defacting*.

Dari penjabaran di atas, kejahatan mayantara meliputi kejahatan yang sudah tidak asing lagi seperti kejahatan pencurian, pelanggaran HAKI, pembajakan, fitnah secara online, pornografi dan lain-lain. Tetapi memiliki perbedaan, dimana perbedaan tersebut terletak pada media yang digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu komputer dan internet.

Selain itu komputer dan internet juga memunculkan beberapa tindak kejahatan baru. Sebagaimana disebutkan dalam kutipan diatas, seperti:

penyusupan ke suatu sistem komputer tanpa izin (*gaining unauthorised access to computer systems*). Yaitu suatu tindakan dimana seseorang menyusup komputer milik orang lain melalui sistem atau program tertentu tanpa sepengetahuan atau izin pemilik. Arti *term* menyusup bukan bermakna menyusup secara fisik tapi lebih memiliki makna mengakses.

Namun dengan berkembangnya dunia teknologi yang semakin canggih dalam mengakses sistem komputer milik orang lain. Seperti contoh kasus kejahatan peretasan yang dilakukan oleh Surabaya Black Hat (SBH) yang merupakan kelompok peretasan sistem komputer yang mayoritas anggotanya merupakan mahasiswa IT dengan usia sekitar 21 tahun. Dilansir dari Kompas.com mahasiswa ini meretas kurang lebih 3.000 sistem komputer di 44 negara. Dalam menjalankan aksi kejahatannya, kelompok Black Hat asal Surabaya ini hanya membutuhkan waktu 5 menit. Mereka melakukan peretasan dengan dalih melakukan *penetration testing* pada suatu sistem.

Kelompok ini dalam sekali meretas kelompok ini meminta tebusan sekitar Rp 15 juta hingga Rp 25 juta yang dibayarkan melalui *PayPal* atau *Bitcoin*. Dalam setahun setiap anggota Surabaya Black Hat dapat mengantongi uang Rp 200 juta. Berdasarkan keterangan pelaku, aksi peretasan yang mereka lakukan biasanya dipesen terlebih dahulu.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian yang akan dituangkan dalam Skripsi dengan judul:

“Kejahatan Peretasan (*hacking*) dan Pemerasan 3000 Website di 44 Negara oleh Surabaya Black Hat dihubungkan dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penulis tersebut maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi delik yang terjadi dalam tindakan Peretasan (*hacking*) dan Pemerasan 3000 Website di 44 Negara oleh Surabaya Black Hat dihubungkan dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE)?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap tindakan Peretasan (*hacking*) dan Pemerasan 3000 Website di 44 Negara oleh Surabaya Black Hat dihubungkan dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE)?
3. Bagaimana kebijakan hukum dalam menanggulangi tindakan Peretasan (*hacking*) dan Pemerasan 3000 Website di 44 Negara oleh Surabaya Black Hat dihubungkan dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme dan proses peretasan (*hacking*) 3.000 website di 44 negara yang dilakukan oleh Surabaya Black Hat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi delik yang terjadi dalam tindakan peretasan (*hacking*) 3000 website di 44 Negara oleh Surabaya Black Hat dihubungkan dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap tindakan peretasan (*hacking*) 3000 website di 44 Negara oleh Surabaya Black Hat dihubungkan dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE.

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat bagi berbagai pihak yang dimaksud dalam latar belakang penulisan ini. Ada yang diharapkan dalam penulisan ini yaitu;

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan hukum pidana di Indonesia khususnya mengenai Kejahatan Peretasan (*hacking*) dihubungkan dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE).

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara praktis yaitu dapat menjadi bahan evaluasi bagi para akademisi dan praktisi yang bergerak dalam bidang penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana kejahatan peretasan (*hacking*) dan pemerasan dan juga dapat memberikan masukan dalam cara berpikir dan bertindak hakim dalam pengambilan putusan demi terwujudnya tujuan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945, secara substansial mengandung pokok pikiran tentang apa yang kita pahami sebagai “perikeadilan”. Konsepsi pikir dari makna di atas sebenarnya mengarah pada konsepsi ideal dari tujuan masyarakat Indonesia yang apabila dikaitkan dengan konsepsi hukum alam, sebagaimana dikatakan Dias mengandung makna:

1. Ideal-ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya;
2. Suatu dasar dalam hukum yang bersifat moral, yang menjaga jangan sampai terjadi suatu pemisahan secara total antara “yang ada sekarang” dan “yang seharusnya”;
3. Suatu metode untuk menemukan hukum yang sempurna;
4. Isi dari hukum yang sempurna, yang dapat didedukasikan melalui akal;
5. Suatu kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum.

Pembukaan alinea ketiga, menjelaskan pemikiran religius bangsa Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang begitu kenntal dalam nilai-nilai ke-Tuhanan. Ini sesuatu yang alamiah, karena pada dasarnya manusia selalu ingin tahun dan berupaya untuk mengenal Tuhan dan memiliki kecenderungan untuk menolak ketidaktahuan. Gagasan ini telah menjelaskan bahwa hubungan antara manusia dan sang Pencipta, telah ditetapkan melalui kettentuan yang jelas, yang oleh Thomas Aquinas diuraikan bahwa, “*dunia ini diatur oleh tatanan ke-Tuhanan, seluruh masyarakat di dunia ini diatur oleh akal ke-Tuhanan. Hukum ke-Tuhanan adalah yang tertinggi*”.

Pembukaan alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila ang terdiri dari lima sila. Pancasila secra substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang dwariskan secara turun temurun dan abstrak. Murni, karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.⁹

Kesepakatan bangsa telah menetapkan bahwa Pancasila yang terdiri atas lima sila merupakan Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia yang di proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Melalui perjalanan panjang negara Indonesia sejak merdeka hingga saat ini, Pancasila tetap sebagai dasar negara

⁹ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Adiatama, Bandung, 2007, hlm 156-158

namun interpretasi dan perluasan maknanya ternyata dipergunakan untuk kepentingan kekuasaan yang silih berganti.

Pancasila dalam pendekatan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila dalam bangunan bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan pemikiran filsafat, Pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Misalnya nilai keadilan, kesederhanaan. Orang hidup mengharapkan mendapat keadilan. Kemakmuran adalah keinginan setiap orang. Jadi, nilai bersifat normatif, suatu keharusan (*das sollen*) yang menuntut diwujudkan dalam tingkah laku. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara singkat dinyatakan bahwa nilai dasar dari Pancasila 17 adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Hukum sebagai sarana keadilan: teori Plato, dengan mengambil inti ajaran kebijaksanaan Socrates, maka Plato sang murid, juga mengaitkan hukum dengan kebijaksanaan dalam teorinya tentang hukum. Namun berbeda haluan dengan Socrates, Plato justru melangkah lebih jauh. Ia tidak seperti Socrates

yang menempatkan kebijaksanaan dalam konteks mutu pribadi individu warga polis. Sebaliknya, Plato justru mengaitkan kebijaksanaan dengan tipe ideal negara polis di bawah pimpinan kaum aristokrat. Dasar perbedaan tersebut terletak pada perbedaan asumsi tentang peluang kesempurnaan pada manusia. Bagi Socrates, secara individual manusia dimungkinkan mencapai kesempurnaan jiwa secara swasembada. Sedangkan Plato tidak percaya pada tesis gurunya itu. Bagi Plato, kesempurnaan individu hanya mungkin tercipta dalam konteks negara di bawah kendali para guru moral, para pimpinan yang bijak, para mitra bestari, yakni kaum aristokrat. Menurut Popper, model Plato tersebut merupakan kerajaan orang paling bijak dan menyerupai dewa.¹⁰

Hukum dan kepentingan individu: teori Epicurus, menurut Epicurus, mesti dipandang sebagai tatanan untuk melindungi kepentingan-kepentingan perorangan. Undang-undang diperlukan, sebenarnya untuk mencegah terjadinya kekerasan dan menghindari ketidakadilan akibat konflik kepentingan individual yang senantiasa muncul. Dengan kata lain, hukum diperlukan untuk mengatur kepentingan-kepentingan individu secara damai demi terjaganya keamanan raga dan kedamaian jiwa. Oleh karena itu, tugas hukum dalam konteks ini adalah sebagai instrumen ketertiban dan keamanan bagi individu-individu yang sama-sama merindukkan hidup tenang dan tentram.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 38.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 46.

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana; Langemeyer mengatakan “*untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal*”.

Tujuan hukum seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu akan tercapai apabila, fungsi hukum berjalan dengan baik, fungsi hukum dalam melakukan fungsinya tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh baik dari penegakan hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar penegak hukum tersebut.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa :¹²

“Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjejantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

Dapat dipidananya seseorang tidak terlepas dari suatu tindakan melanggar hukum, baik dilakukannya dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Tindakan melanggar hukum itu menunjukkan kepada sifat perbuatannya, yaitu sifat perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana apabila melanggar suatu aturan yang berlaku.¹³

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana bukan hanya berarti menjatuhkan pidana terhadap seseorang, tetapi yang perlu diyakini apakah sudah tepat meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini merupakan suatu keadaan yang terdapat pada

8. ¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2002, hlm

¹³ Utrecht, *Rangkaiansari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1965, hlm. 9

diri si pembuat saat melakukan tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana ini juga menghubungkan antara si pembuat dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Dalam menentukan dapat dipidananya suatu perbuatan terdapat dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan dualistis ini memisahkan tindak pidana disatu pihak dengan pertanggungjawaban dilain pihak. Adanya pemisahan ini mengandung konsekuensi bahwa untuk mempidana seseorang tidak cukup kalau orang tersebut hanya melakukan tindak pidana saja melainkan masih dibutuhkan satu syarat lagi yaitu apakah orang tersebut terbukti kesalahannya¹⁴.

Asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa:

“suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege ponali*)”

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Menurut Hazewinkel-Suringa, jika suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana.¹⁵

¹⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta, 1981. Hlm. 58

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 39

Asas teritorialitas atau wilayah dalam pasal 2 KUHP menyatakan bahwa:

“Peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tiap orang yang di dalam wilayah Indonesia melakukan delik (*strafbaarfeit*)”.

Asas wilayah ini menunjukkan, bahwa siapa pun yang melakukan delik di wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana, tunduk pada hukum pidana itu. Dapat dikatakan semua negara menganut asas ini, termasuk Indonesia. Asas ini sebenarnya berlandaskan kedaulatan negara di wilayahnya sendiri. Hukum pidana berlaku bagi siapa pun juga yang melakukan delik di wilayah negara tersebut. Adalah kewajiban suatu negara untuk menegakkan hukum dan memelihara ketertiban hukum di wilayahnya sendiri terhadap siapa pun.¹⁶

Yang dimaksud wilayah Indonesia adalah seluruh tanah, daratan, lautan, dan udara. Dalam asas teritorial, nasionalitas pelaku tindak pidana, kepentingan yang terancam atau nasionalitas korban tidak menjadi ukuran. Hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam wilayah Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun orang asing.¹⁷

Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu: pertama, *subjective territoriality*, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Kedua, *objective territoriality*, yang menyatakan bahwa hukum yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 66.

¹⁷ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 68

berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Ketiga, *nationality* yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Keempat, *passive nationality* yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.

Negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat bangsa-bangsa mempunyai kewajiban moral dan hukum untuk melakukan upaya berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana siber. Negara Indonesia dapat menjadi *locus delicti* atau *locus victim* para pelaku tindak pidana siber dan oleh karenanya negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum dan menciptakan ketertiban baik nasional maupun internasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4.¹⁸

Pada kasus peretasan yang dilakukan oleh kelompok SBT, pelaku dapat dikenakan atau dijerat dengan pasal 30 jo 46 dan atau pasal 29 jo 45B dan atau 32 Jo Pasal 48 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang -Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 3,4, dan 5 Undang Undang RI No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

¹⁸ *Ibid*, hlm 18

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) melarang setiap orang untuk mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain tanpa izin pemiliknya:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.”

Pasal 46 Ayat (1) :

“(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).“

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diakomodasi sebagai upaya hukum dalam kejahatan peretasan hacking, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”.

Tindak pidana peretasan dengan cara menerobos, melampaui, atau menjebol sistem elektronik milik orang lain kemudian mengancam dan menakuti nakuti calon korbannya dengan cara meminta sejumlah uang, bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatas, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yakni sebagai berikut:

1. Unsur subjektif :

- a. Dengan sengaja;
- b. Tanpa hak;
- c. Secara melawan hukum.

2. Unsur objektif :

- a. Setiap orang;
- b. Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan, tranmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik;
- c. Milik orang lain atau publik.

Saat ini *Cybercrime* telah menjadi isu global security pada setiap negara yang menandakan perlunya pengamanan akses informasi internet khususnya yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya yang dapat berpotensi mengancam stabilitas keamanan nasional. Selaras dengan langkah-langkah pengaman tersebut juga diperlukan upaya mengoptimalkan penegakan hukum terhadap *cybercrime* yang lebih efektif. Penegakan hukum dalam *cyberspace* membutuhkan sinergi antara masyarakat yang partisipatif dengan aparat penegak hukum yang demokratis, transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada HAM, pada aplikasinya diharapkan dapat benar-benar

mewujudkan stabilitas keamanan yang semakin mantap dalam rangka mendukung pembangunan nasional menuju cita-cita nasional.

Berkaitan persoalan yang dihadapkan Indonesia di era transisi dari kejahatan konvensional ke kejahatan *cyber*, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak dapat diartikan menyelesaikan semua permasalahan menyangkut ITE dengan baik dalam aplikasi penegakan hukumnya.

Problema penegakan hukum di Indonesia nampaknya mulai menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang kian cepat. Berbagai kasus menggambarkan sulitnya penegakan hukum mencari cara agar hukum nampak sejalan dengan norma masyarakat. Bagaimana pun juga perkembangan teknologi dan informasi, baik itu menguntungkan dan merugikan tidak dapat dilepaskan dengan manusia dan perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat. *Cybercrime* adalah salah satu hasil karya dan rekayasa manusia dan memenuhi kebutuhan hidupnya ditengah masyarakat yang penuh dengan persaingan dan krisis serta tekanan.

Meskipun eksistensi pengaturan tindak pidana *cybercrime* tidak hanya dalam undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi juga terdapat didalam Undang-undang khusus lainnya di luar KUHP, namun masih terdapat bentuk-bentuk tindak pidana *Cybercrime* yang belum mendapatkan pengaturan, khususnya yang menyangkut penyalahgunaan

teknologi canggih. Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan bahwa tiada perbuatan yang dapat dihukum pidana dan diancam dengan pidana jikalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan (asas legalitas). Maka pengaturan atas tindak pidana *cybercrime* yang masih belum terakomodir dalam perundang-undangan dimaksud sifatnya cukup penting. Menurut Muladi bahwa secara oprasional perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana. Sebab hal tersebut memberikan defenisi tentang perbuatan-perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Mengendalikan usaha-usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan dan memidana sipelaku, memberikan batasan tentang pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan . dengan perkataan lain perundang-undangan pidana yang menciptakan legislated environment yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi didalam berbagai perangkat sistem peradilan pidana.

F. Metode Penelitian

Peter Mahmud menjelaskan dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum bahwa

:¹⁹

“Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu :

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis

Ronny Hanitjo Soemitro menyatakan :²⁰

Deskriptif Analitis ialah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum

Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan membatasi permasalahan sehingga mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat melukiskan fakta-fakta untuk memperoleh gambaran mengenai segala permasalahan yang berkaitan dengan Tindakan peretasan (*hacking*) 3.000 website di 44 Negara oleh Kelompok Surabaya Black Hat sehingga dapat ditarik kesimpulan, tanpa menggunakan rumus statistik atau rumus matematik.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif.

Burhan Assofa menyatakan bahwa :²¹

²⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm.11.

²¹ Burhan Assofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 1998, hlm. 23

Penelitian hukum normatif, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa : ²²

Pendekatan yuridis yaitu cara meneliti masalah dengan mendasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pendekatan normatif yaitu cara meneliti masalah dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak menurut norma yang berlaku. Yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, teori-teori hukum, dan pengertian hukum.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan dalam dua tahap, antara lain :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Berkenaan dengan metode yuridis normatif yang digunakan, maka dilakukan penelitian, terhadap :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti berupa peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang ITE

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm. 13

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan sumber hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan-bahan tersebut diantaranya adalah berasal dari buku-buku, karya ilmiah, serta makalah hasil seminar yang berhubungan dengan hukum pidana khususnya mengenai sistem pemidanaan
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus-kamus hukum, internet, majalah-majalah, artikel dan lain-lain yang dapat membantu melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.
- 4) Melalui tahap kepustakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan tahap utama dalam penelitian normatif. Studi kepustakaan yang dilakukan juga menyangkut mengenai inventarisasi data-data yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan obyek penelitian penulis serta pendapat dari para sarjana hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas oleh penulis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dalam penelitian penulis juga menggunakan studi atau penelitian lapangan yang dilakukan sebagai penunjang data kepustakaan yang telah ditemukan oleh penulis. Studi lapangan ini menggunakan data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

A. *Study Literature* (Kepustakaan)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa :

23

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah pengumpulan data melalui *study literature* (kepustakaan), dengan cara menelaah data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, dan lain-lain.

Melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lain atau tidak, serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dengan mendapatkan data primer sebagai pelengkap dari data sekunder yang dianggap perlu dan berkaitan dengan penelitian.

²³ *Ibid*, hlm 13

B. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji kembali menjelaskan bahwa :²⁴

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (Tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Penulis sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian mengkaji dan meneliti peraturan yang mengatur tentang Pidana di bawah batas minimum yaitu, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang ITE juga bahan hukum sekunder yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, blog dalam situs-situs internet.

²⁴ *Ibid*, hlm 17

b. Data Lapangan

Dilakukan dengan cara mencari data sehubungan dengan identifikasi masalah serta melakukan wawancara menggunakan *recorder* dan daftar pertanyaan dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Ronny Hanitijo Soemitro dalam Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri menyatakan bahwa : ²⁵

Analisis data dalam penulisan ini dilakukan terhadap data sekunder secara kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu berdasarkan : ²⁶

- a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain;
- b. Memperhatikan hierarki perundang-undangan;
- c. Mewujudkan kepastian hukum;
- d. Mencari hukum yang hidup dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 104

²⁶ Soerjono soekanto, *Op Cit*, hlm 52